



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **36** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 48
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan dan keseragaman harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

1. Ketentuan Lampiran huruf A angka 4 (empat) poin aa dan bb diubah, dan angka 5 (lima) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf n dan huruf o, sedangkan angka 7 (tujuh) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - A. HONORARIUM/UPAH
 4. Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah:

No.	Uraian	Honor/Bulan/ Hari (Rp)	Ket.
a.	Fungsional Umum Lainnya (SLTA kebawah)	400.000,-/OB	
b.	Fungsional Umum/Fungsional Tertentu Lainnya (Sarjana Muda (D2 dan O3))	450.000,- /OB	
c.	Fungsional Umum/Fungsional Tertentu Lainnya (Sarjana (S1))	500.000,- /OB	
d.	Fungsional Umum/Fungsional Tertentu Lainnya (Sarjana/ Magister (S2))	600.000,- /OB	
e.	Analisis bidang tertentu setda	2.000.000,- /OB	
f.	Tenaga Ahli Fraksi DPRD	2.000.000,- /OB	
g.	Ajudan Bupati/Wakil Bupati	1.000.000,- /OB	
h.	Petugas Pengamanan Tertutup Ketua DPRD	1.000.000,- /OB	
i.	Petugas PATWAL Bupati dan Wakil Bupati	1.000.000,- /OB	
j.	Tenaga Pendamping UMKM Bersinar Kabupaten	2.000.000,- /OB	
k.	Tenaga Pendamping UMKM Bersinar Kecamatan	1.000.000,- /OB	
l.	Tenaga Teknis Penyiaran	1.000.000,- /OB	
m.	Tenaga Penyuluh (S1)	800.000,- /OB	
n.	Tenaga Penyuluh (D3)	750.000,- /OB	
o.	Tenaga Penyuluh (SMA)	700.000,- /OB	
p.	Petugas Pemelihara Jalan Milik Oaerah	700.000,- /OB	
q.	Operator Alat Berat	700.000,- /OB	
r.	Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	2.000.000,- /OB	
s.	Sopir Sekda/Wakil Ketua DPRD	1.500.000,- /OB	
t.	Sopir Kepala SKPO/Eselon II	1.000.000,- /OB	
u.	Operator Speed	1.000.000,- /OB	
v.	ABK Speed	600.000,- /OB	
w.	Penagih Retribusi	600.000,- /OB	
x.	Fasilitator STBM Kabupaten	1.000.000,- /OB	
y.	Tenaga Promosi Kesehatan Puskesmas	600.000,- /OB	
z.	Ookter PTT	8.000.000,- /OB	
aa.	Dokter Spesialis	50.000.000,-/OB	
bb.	Dokter Residen Spesialis	35.000.000,-/OB	
cc.	Ookter Umum/Ookter Gigi	15.000.000,-/OB	
dd.	Dokter Program Intrenship Dokter Indonesia (PIDI)	1.500.000,-/OB	
ee.	Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1.000.000,- /OB	
ff.	Proktor	300.000,-/OH	
gg.	Teknisi Penerimaan CPNS Berbasis CAT	150.000,-/OH	
hh.	Sopir Perpustakaan Keliling	700.000,- /OB	

ii.	Admin Aplikasi	400.000,- /OB	
-----	----------------	---------------	--

5. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah:

No.	Uraian	Honor/Bulan/ Hari (Rp)	Ket.
a.	Ajudan Bupati/Wakil Bupati	1.000.000,-/OB	
b.	Petugas PATWAL Bupati dan Wakil Bupati	1.000.000,-/OB	
c.	Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	1.000.000,-/OB	
d.	Sopir Sekda/Wakil Ketua DPRD	750.000,-/OB	
e.	Sopir Kepala SKPD /Eselon II	600.000,-/OB	
f.	Operator Speed	500.000,-/OB	
g.	ABK Speed	350.000,-/OB	
h.	Auditor Pertama	450.000,- /OB	
i.	Auditor Muda	700.000,- /OB	
j.	Auditor Madya	1.100.000,- /OB	
k.	Auditor Utama	1.400.000,- /OB	
l.	Admin Aplikasi	400.000,- /OB	
m.	Proktor	300.000,-/OH	
n.	Dokter Spesialis	50.000.000,/OB	
o.	Petugas Proteksi Radiasi	1.500.000,-/OB	

7. Ketua dan Anggota Lembaga Adat, Petugas Syara Masjid dan Pembina Taman Pengajian Al Quran (TPQ) di Kelurahan:

No.	Uraian	Honor/Bulan (Rp.)	Ket.
a.	Ketua Lembaga Adat	700.000,-/OB	
b.	Anggota Lembaga Adat	500.000,-/OB	
c.	Imam Masjid/Pembantu Imam Masjid	600.000,-/OB	
d.	Khatib/Pembantu Khatib	550.000,-/OB	
e.	Modim/Mokim/Syara Hokumu	500.000,-/OB	
f.	Pembina TPQ	500.000,-/OB	

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
3. Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KOORDINASI		
NO	UNIT / FAKULTAS / BIDANG DAERAH	
1	Sekretaris Daerah	R
2	Ass. perkonomian & pemb	
3	kabag perekonomian	
4	kabag Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 7 - 10 - 2021

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 7 - 10 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 NOMOR 36